PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor	:	064/K.LA - 05/HM.02.00/III/2018	Kotabumi,29 Maret 2018
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Penertiban Alat Peraga Sosialisasi	

Kepada Yth.
Plt. Bupati Lampung Utara
c.q Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara
Di-
Tempat

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 secara Luber dan Jurdil berdasarkan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 4 Tahun 2017 pasal 70 ayat (4) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,danWalikotaatau Wakil Walikotayangmenjadi PasanganCalon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerahselamamasacutikampanye.

2. Berdasarkan Temuan Panwaslu Lampung Utara bahwa masih ada Alat Peraga Sosialisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang memuat Foto Calon Bupati Lampung Uatara yang terpasang diKendaraan Umum angkutan anak sekolah

3. Sehubungan hal diatas, maka Panwaslu Kabupaten Lampung Utara meminta agar diadakan pelepasan Alat Peraga Sosialisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud point (2).

Demikian untuk maklum,atas perhatianya kami ucapkan terimaksih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

ZAINAL BAHTIAR, S.H

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Lampung di Bandar Lampung (Sebagai Laporan):*
- *Arsip.*

Scanned by CamScanner